



SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB
Nomor : W.20.A18/113/HK.05/SK/XI/2022

TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TAHUN 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penertiban biaya perkara dan pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan dan Perlu dikelola secara transparan;
- b. Bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang pemungutan biaya perkara, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya ;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya ;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/I/1991 Tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/II/1992 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2012 Tentang biaya proses penyelesaian dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai ;
10. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Materai di lingkungan Peradilan Agama ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TAHUN 2022;

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Nomor : W20-A18/94/HK.05/SK/IX/2022, tanggal 20 September 2022 Tentang Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2022;
- Kedua : Menetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditetapkan sebagaimana mestinya.



**Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 15 November 2022
Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa
Kelas IB**

**Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19790613 200604 1 003**

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sunggumina Kelas IB
 Nomor : W.20-A18/113/HK.05/SK/XI/2022

Tanggal 15 November 2022

PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB TAHUN 2022

NO.	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN
I.	PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA		
1.	PNBP Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp 30.000	
2.	Proses Penyelesaian Perkara	Rp 100.000	Radius Rp 100.000
3.	Panggilan Penggugat / Pemohon (2 X*)	Rp 200.000	* Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
4.	Panggilan Tergugat / Termohon (3 X*)	Rp 300.000	
5.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat (10.000x2)	Rp 20.000	
6.	PNBP Redaksi	Rp 10.000	Perhitungan untuk 2 P dan
7.	Materai	Rp 10.000	3 T, jika perkara kewarisan
8.	Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat	Rp 100.000	dan lainnya dihitung sesuai
9.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan kepada Tergugat	Rp 10.000	dengan jumlah para pihak.
	Jumlah	Rp 780.000	
	Untuk Cerai Talak ditambah biaya panggilan		
	ikrar pemohon dan termohon	Rp 200.000	
	Jumlah	Rp 980.000	
	Catatan :		
1.	Radius Rp. 150.000 Total CG. Rp. 1.080.000, CT Rp. 1.380.000		
	Radius Rp. 200.000 Total CG. Rp. 1.380.000, CT Rp. 1.780.000		
	Radius Rp. 250.000 Total CG. Rp. 1.680.000, CT Rp. 2.180.000		
	Radius Rp. 300.000 Total CG. Rp. 1.980.000, CT Rp. 2.580.000		
	Radius Rp. 400.000 Total CG. Rp. 2.580.000, CT Rp. 3.380.000		
	Radius Rp. 450.000 Total CG. Rp. 2.880.000, CT Rp. 3.780.000		
	Radius Rp. 500.000 Total CG. Rp. 3.180.000, CT Rp.4.180.000		
	Radius Sulit dijangkau disesuaikan dengan keadaan		
2.	Jika ada pihak berada diluar wilayah PA Pengaju Maka biaya panggilannya disesuaikan dengan PA yg dituju, ditambah dgn ongkos kirim dan biaya wesel.		
3.	Apabila sisa panjar lebih dikembalikan, jika kurang ditambah		
4.	Sisa panjar yang tidak diambil lebih dari 6 bulan setelah diberitahukan, disetor ke kas negara		
5.	Biaya panggilan ghaib Radius Rp. 100.000 CG. Rp. 780.000, CT Rp. 980.000		
	PERMOHONAN		Radius Rp 100.000
1.	PNBP Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp 30.000	* Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
2.	Proses Penyelesaian Perkara	Rp 100.000	
3.	Panggilan Pemohon (2 X*)	Rp 200.000	
4.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat (10.000x2)	Rp 20.000	
5.	PNBP Redaksi	Rp 10.000	
6.	Materai	Rp 10.000	
	Jumlah	Rp 370.000	
	VERZET		Radius Rp 100.000
1.	PNBP Pendaftaran Gugatan / Permohonan	Rp 30.000	* Biaya Panggilan disesuaikan dengan radius dan jumlah pihak-pihak
2.	Proses Penyelesaian Perkara	Rp 100.000	
3.	Panggilan Pelawan (2 X*)	Rp 200.000	
4.	Panggilan Terlawan (3 X*)	Rp 300.000	
5.	PNBP Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat (10.000x2)	Rp 20.000	
6.	PNBP Redaksi	Rp 10.000	
7.	Materai	Rp 10.000	
8.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan 2x	Rp 20.000	
	Jumlah	Rp 690.000	

II.	PANJAR BIAYA PERMOHONAN BANDING		
A.	Biaya Permohonan Banding pada Pengadilan Agama terdiri dari :		
	1. PNBP Pendaftaran Permohonan Banding	Rp 50.000	
	2. Pemberitahuan adanya permohonan banding *	Rp 100.000	Radius Rp 100.000
	3. PNBP Pemberitahuan adanya permohonan banding *	Rp 10.000	
	4. Pemberitahuan memori banding *	Rp 100.000	* Biaya disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
	5. PNBP Pemberitahuan memori banding *	Rp 10.000	
	6. Pemberitahuan kontra memori banding *	Rp 100.000	
	7. PNBP Pemberitahuan kontra memori banding *	Rp 10.000	
	8. Pemberitahuan Inzage Penggugat/pemohon dan Tergugat / Termohon *	Rp 200.000	
	9. PNBP Pemberitahuan Inzage Penggugat/pemohon dan Tergugat / Termohon *	Rp 20.000	
	10. Pemberitahuan isi putusan banding kepada Pembanding dan Terbanding *	Rp 200.000	
	11. PNBP Pemberitahuan isi putusan banding kepada Pembanding dan Terbanding *	Rp 20.000	
	12. Pemberitahuan isi putusan banding kepada PTA (2 pihak)	Rp 200.000	
	13. Foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas permohonan perkara banding ke Pengadilan Tingkat Banding **	Rp 500.000	** Biaya disesuaikan dengan keadaan berkas
B.	14. Biaya proses penyelesaian perkara di Tingkat Banding***	Rp 150.000	***Dikirim ke PTA
	Jumlah	Rp 1.670.000	

III.	PANJAR BIAYA PERMOHONAN KASASI		
A.	Biaya permohonan kasasi pada Pengadilan Agama terdiri dari :		
	1. PNBP Pendaftaran permohonan Kasasi	Rp 50.000	
	2. Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi *	Rp 100.000	Radius Rp 100.000
	3. PNBP Pemberitahuan adanya permohonan Kasasi *	Rp 10.000	
	4. Pemberitahuan memori Kasasi *	Rp 100.000	* Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
	5. PNBP Pemberitahuan memori Kasasi *	Rp 10.000	
	6. Pemberitahuan kontra memori Kasasi *	Rp 100.000	
	7. PNBP Pemberitahuan kontra memori Kasasi *	Rp 10.000	
	8. Pemberitahuan isi putusan Kasasi kepada Pemohon dan Termohon *	Rp 200.000	* Biaya disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
	9. PNBP PBT pemohon kasasi	Rp 10.000	
	10. PNBP PBT termohon kasasi	Rp 10.000	
	11. Pemberitahuan isi putusan Kasasi Pemohon dan Termohon ke MA	Rp 200.000	
	12. Foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas perkara dan pengiriman biaya Kasasi ke MA RI**	Rp 500.000	** Biaya disesuaikan dengan keadaan berkas
B.	13. Biaya Proses Penyelesaian Perkara di tingkat Kasasi***	Rp 500.000	*** Dikirim ke MARI
	Jumlah	Rp 1.800.000	

IV.	PANJAR BIAYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI (PK)		
A.	Biaya Permohonan PK pada Pengadilan Agama terdiri dari :		
	1. PNBP Pendaftaran permohonan PK	Rp 200.000	
	2. Pemberitahuan adanya permohonan PK *	Rp 100.000	Radius Rp 100.000
	3. PNBP Pemberitahuan adanya permohonan PK *	Rp 10.000	
	4. Panggilan sidang insidentil Pemohon PK * (Sidang Novum)	Rp 100.000	
	5. PNBP Panggilan sidang insidentil Pemohon PK *	Rp 10.000	
	6. Pemberitahuan jawaban risalah PK terhadap Pemohon PK *	Rp 100.000	* Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
	7. PNBP Pemberitahuan jawaban risalah PK terhadap Pemohon PK *	Rp 10.000	
	8. Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon dan Termohon *	Rp 200.000	
	9. PNBP Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon dan Termohon *	Rp 20.000	
	10. Pemberitahuan isi putusan PK kepada Pemohon dan Termohon ke MA *	Rp 200.000	
	11. Foto copy, penjilidan dan pengiriman berkas perkara dan pengiriman biaya PK ke MA RI**	Rp 500.000	** Biaya disesuaikan dengan keadaan berkas
B.	12. Biaya Proses Penyelesaian Perkara PK***	Rp 2.500.000	*** Dikirim ke MARI
	Jumlah	Rp 3.950.000	

V.	PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)		
	1. PNBP Penetapan Sela PS	Rp 10.000	
	2. Pemanggilan pelaksanaan PS kepada Pemohon / Penggugat dan Termohon / Tergugat *	Rp 200.000	
	3. Pemberitahuan pelaksanaan PS kepada Desa / Lurah *	Rp 100.000	Radius Rp 100.000
	4. Pemberitahuan pelaksanaan PS Polsek / Koramil	Rp 200.000	* Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
	5. Petugas Desa / Kelurahan 3 orang	Rp 600.000	** Sesuai kondisi daerah ***
	6. Transportasi (rental 1 mobil, bahan bakar, sopir selama 1 hari)**	Rp 600.000	Sesuai dengan penetapan BPN **** sesuai dengan petugas keamanan
	7. Biaya Pengamanan dari kepolisian dan Koramil	Rp 600.000	
	8. PNBP penetapan PS	Rp 10.000	Disesuaikan radius + berat berkas
	Jumlah	Rp 2.320.000	
VI.	PANJAR BIAYA PELETAKAN SITA / PENGANGKATAN SITA JAMINAN		
	1. PNBP Pendaftaran permohonan sita*/pendftrn pengngktn sita	Rp 25.000	* Disetor ke Kas Negara
	2. PNBP Penetapan sita*/pendftrn pengngktn sita	Rp 25.000	
	3. Pemberitahuan pelaksanaan sitajaminan kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah, BPN, Polres, Koramil **	Rp 600.000	** Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
	4. Koordinasi Panitera/Juru sita (Polres, Koramil, BPN), aparat Desa	Rp 600.000	
	5. Saksi 2 orang	Rp 400.000	
	6. Petugas Kelurahan 3 orang	Rp 600.000	Radius Rp 100.000
	7. Pemberitahuan berita acara sita jaminan kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah, BPN, Polres, Koramil **	Rp 600.000	
	8. Pencatatan sita di BPN / Pengangkatan***		*** Sesuai kebutuhan yang
	9. Transportasi (rental 1 mobil, bahan bakar, sopir selama 1 hari)****	Rp 600.000	**** Sesuai kondisi daerah
	10. Biaya Pengamanan dari kepolisian dan Koramil ****	Rp 600.000	****sesuai dengan personil
	11. Pelaksanaan Sita	Rp 1.000.000	
	12. PNBP berita acara penyitaan	Rp 25.000	Catatan
	13. PNBP pemberitahuan berita acara sita jaminan kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah, BPN, Polres, Koramil **(10.000 X 5)	Rp 60.000	Menaksir sita jaminan, sekaligus menaksir pengangkatansita
	Jumlah	Rp 5.135.000	
VII.	PANJAR BIAYA SITA EKSEKUSI		
	1. PNBP pendaftaran sita eksekusi*	Rp 25.000	* Disetor ke Kas Negara
	2. Pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah, BPN, Polres, Koramil **	Rp 600.000	** Biaya Pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
	3. PNBP penetapan sita eksekusi	Rp 10.000	
	4. PNBP penetapan berita acara pelaksanaan sita eksekusi	Rp 10.000	
	5. Saksi 2 orang	Rp 400.000	
	6. Petugas Kelurahan 3 orang	Rp 600.000	Radius Rp 100.000
	7. Pelaksanaan sita eksekusi Panitera, Jurusita, Tim Eksekusi	Rp 1.000.000	
	8. Penyampaian salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Desa / Lurah dan BPN, Polres, Koramil **	Rp 600.000	
	9. PNBP salinan berita acara sita eksekusi kepada Pemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah, BPN, Polres, Koramil	Rp 60.000	
	10. Pencatatan sita eksekusi di BPN / Pengangkatan ***	Rp	*** Sesuai kebutuhan yang
	11. Biaya Pengamanan dari kepolisian dan Koramil****	Rp 900.000	****sesuai dengan personil
	12. Transportasi (rental 1 mobil, bahan bakar, sopir 1 hari)*****	Rp 600.000	***** Sesuai kondisi daerah
	Jumlah	Rp 4.805.000	

VIII. PANJAR BIAYA EKSEKUSI		
1. PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	Rp 10.000	Radius Rp 100.000
2. Panggilan aanmaning Termohon* jika 2x	Rp 200.000	* Biaya panggilan/ pemberitahuan disesuaikan dengan Radius dan jumlah pihak-pihak.
3. PNBP penetapan teguran	Rp 10.000	
4. PNBP relaas panggilan teguran*jika 2x	Rp 20.000	
5. PNBP berita acara teguran*jika 2x	Rp 20.000	
6. Pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Kepala Desa / Lurah dan Kepolisian, koramil*)	Rp 600.000	
7. Koordinasi Panitera/Juru sita (Polres, Koramil, BPN), aparat Desa	Rp 600.000	
8. Saksi 2 orang	Rp 600.000	
9. Petugas Kelurahan 3 orang	Rp 600.000	Radius Rp 100.000
10. Transportasi (rental 2 mobil, bahan bakar, sopir 1 hari)*****	Rp 1.200.000	** Sesuai kondisi daerah
11. Pelaksanaan eksekusi Panitera, Jurusita, Tim Eksekusi	Rp 1.500.000	
12. Pencatatan berita acara eksekusi di BPN***	Rp	*** Sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh BPN
13. Biaya Pengamanan dari kepolisian dan Koramil ****	Rp.	
14. Penyampaian salinan berita acara eksekusi kepada Pemohon, Termohon, Polres, Koramil, Desa / Lurah dan BPN*	Rp 600.000	****sesuai dengan personil
15. PNBP salinan berita acara sita eksekusi kepada kepadaPemohon, Termohon dan Kepala Desa / Lurah, BPN, Polres, Koramil	Rp 60.000	
Jumlah	Rp 6.020.000	
IX. PANJAR BIAYA LELANG		
1 Biaya PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000	
2 Biaya Koordinasi ke kantor lelang untuk bermohon lelang sebanyak 2x	Rp 1.460.000	
3 Biaya PNBP Pengumuman Lelang per surat	Rp 10.000	
4 Biaya transportasi koordinasi dengan instansi terkait (Media dan Appraiser) sebanyak 2x	Rp 1.460.000	
5 Biaya pengumuman pada media sebanyak 2x terbit		
6 Biaya nilai limit harga dari harga dari lembaga penaksir (Appraiser)		
7 Biaya pemberitahuan pelaksanaan lelang	Rp 100.000	
8 Biaya PNBP pemberitahuan pelaksanaan lelang	Rp 10.000	
9 Biaya pemberitahuan hasil lelang	Rp 100.000	
10 Biaya PNBP pemberitahuan hasil lelang	Rp 10.000	
11 Biaya lelang		
J U M L A H	Rp 3.160.000	
	Rp -	
1. Disesuaikan dengan peraturan kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di daerah setempat	Rp -	
Penetapan Lelang	Rp -	
Pengumuman Lelang	Rp -	
Pembagian hasil lelang	Rp -	
Jumlah	Rp -	

Catatan :

Biaya pemeriksaan setempat, sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi tersebut diatas tiap 1 (satu) lokasi

Biaya keamanan disesuaikan dengan biaya ditetapkan oleh pihak keamanan



Sungguminasa, 15 November 2022

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB

Dr. Makhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I

NIP. 19790613 200604 1 003